

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan terbesar negara ini untuk membiayai segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara ataupun pemerintahan. Sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Tugas Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) adalah senantiasa untuk melakukan peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Negara
(Dalam satuan Triliun)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total
2007	491	215,1	706,1
2008	658,7	320,6	979,3
2009	619,9	227,2	847,1
2010	723,3	268,9	992,2
2011	878,6	286,5	1165,1
2012	1019,3	272,7	1292,0
2013	1192,9	332,2	1525,1

Sumber : www.BPS.go.id

Pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajaknya untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan penyetoran untuk melaporkan pajaknya kepada negara melalui surat pemberitahuan (SPT) . Sistem ini dikenal sebagai sistem *self assessment* yang pertama kali diterapkan pada tahun 1988. Sistem ini menerapkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajibannya. Kepatuhan pajak

yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak pada waktunya.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara, Siahaan (2005). Landasan hukum Pajak Penghasilan di Indonesia adalah undang-undang ditambah peraturan-peraturan yang mendukung di bawahnya, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Keputusan/Peraturan Ditjen Pajak, dan Surat Edaran Ditjen Pajak (SE). Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang- Undang No 7 Tahun 1983. Undang-Undang tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1991, kemudian Undang-Undang No 10 tahun 1994, dan Undang-undang No 17 Tahun 2000 berlaku efektif mulai 1 Januari 2001. terakhir direvisi pada tahun 2008 dan aktif digunakan pada tahun 2009.

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, karena meskipun Wajib Pajak memberikan kontribusi

besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pegawai pajak diadili karena korupsi. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu institusi yang banyak menyumbang transaksi mencurigakan, Kompas.com (25/10/13). Hal ini membuat berkurangnya kepercayaan Wajib Pajak kepada oknum pajak yang jelek hanya karena beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut kemungkinan menjadi salah satu pemicu masyarakat menjadi tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Akibatnya adalah akan timbul dalam diri mereka rasa takut dan sia-sia untuk membayar pajak karena mungkin pajak yang mereka bayarkan tidak akan sampai ke negara melainkan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atau mungkin akan timbul perasaan cemas akan berkurangnya pendapatan atau profit usaha yang diperoleh jika harus membayar pajak ditengah kondisi tingginya biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk biaya operasional atau produksi yang akan memungkinkan menurunnya pendapatan karena ada persaingan usaha yang dapat menjual barang lebih murah.

Tahun 2012 Direktorat Jenderal Pajak mengeluhkan hingga akhir 2012 tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah, baru sekitar 25 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta WPOP. Sementara, untuk Wajib Pajak Badan Usaha,

diperkirakan baru sekitar 520 ribu yang menyerahkan SPT. Jumlah tersebut adalah 10,4 persen dari sekitar 5 juta badan usaha yang seharusnya mampu membayar pajak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Kismantoro Petrus melalui rilisnya yang diterima PelitaOnline, Minggu (30/12/2012).

Penelitian Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho (2010) tentang “Study Empiris *Theory Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang pribadi” menyimpulkan:

1. Sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak.
2. Norma subyektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak.
3. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak.
4. Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kelima, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak
5. Niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak

Hasil penelitian Suryani Taher (2011) meneliti ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Cakung Jakarta:

1. Tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
2. Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
3. Lingkungan usaha berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
5. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
6. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
7. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
8. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
9. Kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.
10. Hukum yang berlaku berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Tengku Septiani Tania (2012) meneliti tentang “Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Niat Dan Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak” menyimpulkan:

1. Keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan Wajib Pajak.
2. Religiusitas memengaruhi niat ketidakpatuhan Wajib Pajak.
3. Religiusitas berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak.
4. Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Yessi Mutia dkk (2012) meneliti tentang “Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya” dengan menggunakan *Theory Planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen dalam Yessi Mutia dkk, (1991) dengan menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi di Pekanbaru menyimpulkan:

1. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap niat dan ketidakpatuhan Wajib Pajak
2. Norma sosial tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak sedangkan norma moral berpengaruh positif terhadap niat tidak patuh wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Resiko terdeksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh dan perilaku untuk tidak patuh.
4. Besarnya sanksi tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh sedangkan pengaruh sanksi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh.
5. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap niat untuk tidak patuh namun, berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh.
6. Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh.

Mustikasari (2007) dalam penelitiannya tentang KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN menyimpulkan bahwa

1. Sikap *Tax Professional* berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan dan niat ketidakpatuhan tinggi
2. Pengaruh orang sekitar yang kuat mempengaruhi niat tax professional untuk berperilaku patuh.
3. *Tax Professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya.
4. Semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh.
5. semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki tax professional maka akan mendorong *tax professional* tidak patuh

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya.

6. *tax professional* yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, ketidakpatuhan pajaknya rendah.
7. jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka *tax professional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili.
8. jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa fasilitas yang disediakan perusahaan tinggi atau mencukupi maka ketidakpatuhan pajak badan rendah

Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian Yessi Mutia dkk (2012) dan Elia Mustikasari (2007) adalah variabel yang digunakan yaitu (1) Persepsi terhadap keadilan pajak (2) Religiusitas (3) Resiko Deteksi (4) Kondisi ekonomi (5) profitabilitas dengan variabel dependen (1) Niat Untuk Berprilaku Tidak Patuh dan (2) Perilaku Tidak Patuh. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 dengan mengambil sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Yogyakarta.

Peneliti mengambil populasi UMKM karena UMKM memiliki peranan penting dalam pembangunan, hal ini ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2005-2025. Untuk memperkuat daya saing bangsa, salah satu kebijakan pembangunan jangka

panjang adalah memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif. Perwujudan kebijakan ini salah satunya melalui pengembangan UMKM. Selain itu, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menunjukkan makin kuatnya posisi UMKM dalam kebijakan pembangunan nasional, Rahmana dalam Nurina, (2009).

PP nomor 46 tahun 2013 bersifat final yang mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2013. Ini adalah upaya untuk mendorong pemenuhan hak bagi setiap warga negara termasuk pengusaha UMKM untuk ikut berpartisipasi membayar pajak, dan untuk memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1% atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Menurut Junaidi Eko Widodo dan Ni Luh Putu Argyanti, Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Penyuluhan Ditjen Pajak dalam wawancaranya di TV lokal Surabaya (dalam pajak.go.id/news,23/10/13) menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, masih sangat rendah hanya 0.7% dari total penerimaan pajak. Sedangkan jika dilihat dari jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini sekitar 50-60 juta dibandingkan dengan jumlah seluruh Wajib Pajak sebesar 20 juta, menunjukkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah.

Penelitian ini juga menggunakan *Theory Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Azjen dalam Mustikasari (1991). Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

- (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

B. Batasan Penelitian

1. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap niat tidak patuh wajib pajak dalam membayar adalah: Persepsi terhadap Keadilan Sistem

Perpajakan, Resiko Deteksi, Religiusitas, Kondisi Ekonomi, Profitabilitas.

2. Populasi penelitian ini adalah UMKM yang berada di kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.
2. Apakah resiko deteksi berupa sanksi legal berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak Patuh.
4. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak
5. Apakah profitabilias Wajib Pajak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak.
6. Apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhaan pajak.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

2. Untuk menganalisis apakah resiko deteksi berupa sanksi legal berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.
3. Untuk menganalisis apakah religiusitas berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.
4. Untuk menganalisis apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak.
5. Untuk menganalisis apakah profitabilitas Wajib Pajak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak.
6. Untuk menganalisis apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidak patuhaan pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa: Dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak patuh terhadap kewajibannya.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta: Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayan Pajak Pratama Yogyakarta guna mengetahui penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya .
4. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi: Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya.